BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega

Sejarah pajak mula-mula berasal dari Negara Perancis pada zaman pemerintahan *Napoleon Bonaparte*, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama *"Cope Napoleon"*. Pada masa itu Negara Belanda dijajah oleh Negara Perancis. System pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang ada saat itu dikenal dengan *"Oor Logs-Overgangs Blasting"* (Pajak Penghasilan). Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia saat Indonesia masih diduduki tentara Jepang.

Maksud dari peralihan mengenai pajak ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh sutu badan yaitu *" Deinspetie van Vinancian",* yang kemudian diganti nama menjadi *"Zeinenbu"* oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 Maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersbut diganti menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) di Jalan Asia Afrika.

Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Berlanda 1, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung di pindahkan ke Bandung Selatang di

Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi. Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua, yaitu :

1. Kelompok yang bekerja dengan Belanda dan menolak pindah ke Tasikmalaya. Kelompok ini disebut menganut system *"cooperative"* (inspeksi Keuangan Bandung).
2. Kelompok yang menganut *non-cooperative*, yang mana kelompok ini pindah ke Tasikmalaya dan tidak bekerjasama dengan Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan di Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi Keungan Bandung pada saat itu diserah terimakan oleh Menteri yang pertama, Mr. Safrudin Prawiwanegara, dan kemudian menteri Negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai Kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1957-1950, berkantor di km "0" *(Groofpostweg),* saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114, Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang meliputi : Kota Praja Bandung sebelah Barat berbatasan dengan Inspeksi Pajak sebelah Timur, Kabupaten

bandung, dan Kota Administatif Cimahi dan berkantor di Jl.soekarno Hatta.

2. Inspeksi Pajak Timur, meliputi : Bandung sebelah Timur yang terbelah oleh Jl.Moch.Toha, Jl.Otto Iskandardinata, Jl. Cicendo, Jl. Cihampelas bagian Selatan, Jl. Pasteur bagian Timur, Jl. Cipaganti, dan Jl. Setiabudi yang berkantor di Jl. Asia Afrika No. 114 Bandung (termasuk Kabupaten Sumedang).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-148/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamatkan Jalan Purnawarman No. 21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya Keputusan Menteri Keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

Kantor Inspeksi Bandung Timur, Kantor Inspeksi Bandung Tengah, dan Kantor Inspeksi Bandung Barat.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.0112001 tanggal 23 Juli 2001, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2002 KPP Bandung dibagi menjadi:

1. KPP Cimahi yang beralamatkan di Jl. Raya Barat Cimahi No. 574 Bandung.
2. KPP Bandung Tegallega yang beralamatkan di Jl. Soekamo Hatta No.2 16 Bandung.

3. KPP Bandung Cibeunying yang beralamatkan di Jl. Purnawarman No.3 72 Bandung.
4. KPP Bandung Karees yang beralamatkan di Jl. Kiaracondong No.372 Bandung.
5. KPP Bandung Cicadas yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No.718 Bandung.
6. KPP Bandung Bojonegara yang beralamatkan di J1. Asia Afrika No.114 Bandung.

Keberadaan KPP Pratama Bandung Tegallega dimulai pada tanggal **1 Januari 1980**, saat Inspeksi Pajak Bandung dipecah menjadi dua bagian yaitu bagian yaitu :

1. Inspeksi Pajak Bandung Timur yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.
2. Inspeksi Pajak Bandung Barat yang pada waktu itu berkedudukan di Jalan Purnawarman No 21 dan mulai Januari 1981 pindah menempati gedung baru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung.

Pada tanggal 1 April 1989, seluruh Kantor Inspeksi Pajak di Indonesia diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 276/KMK/89 tanggal 25 Maret 1989, istilah Inspeksi Pajak dirubah menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

   Di kantor pelayanan pajak ini akan menangani masalah pemberian Nomor Wajib Pajak (NPWP), masalah Surat Pemberitahuan (SPT), Penagihan Pajak dan Keberatan serta Pengukuhan Kena Pajak (PKP).

2. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan (UPP)

   Berdasarkan keputusan bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang telah memenuhi kriteria untuk diperiksa sebagaimana diatur dalam PP No.31 tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan.

3. Kantor Penyuluhan Perpajakan.

   Bertugas memberikan penyuluhan kepada Wajib Pajak atau pada masyarakat agar seluruhnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Republik Indonesia untuk membayar pajak.

Terhitung mulai **1 April 1994** terjadi reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak semula untuk wilayah Bandung Raya ada tiga Kantor Pelayanan Pajak di daerah Kodya Bandung dan satu Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Bandung (Cimahi) terdiri dari:

a. KPP Bandung Barat beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung.
b. KPP Bandung Timur beralamat di Jalan Kiara Condong No.372 Bandung.
c. KPP Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung.
d. KPP Cimahi beralamat di Jalan Raya Barat No.574 Cimahi.

Kemudian pada Tanggal 1 April 1994 KPP tersebut dipecah menjadi lima Kantor Pelayanan Pajak antara lain terdiri dari empat Kantor Pelayanan Pajak di

Kodya Bandung dan satu Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Bandung masing-masing sebagai berikut:

1. KPP Bandung Tegallega yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta no.216 Bandung
2. KPP Bandung Karees yang beralamat di Jalan Kiara Condong no.372 Bandung
3. KPP Bandung Cibeunying yang beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung
4. KPP Bandung Bojonagara yang berlamat di Jalan Cipaganti no.155-157 Bandung
5. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi yang beralamat di Jalan Raya Barat No.574 Cimahi Kabupaten Bandung.

Terhitung tanggal **28 Agustus 2007**, **KPP Bandung Tegallega** resmi menerapkan system administrasi modern (SAP) dan **berubah** menjadi **Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega**. Hal ini sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor NOMOR KEP - 112/PJ/2007 Tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Pajak Banten, Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I dan Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II.

Dengan berubah menjadi KPP Pratama, maka pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang semula dilaksanakan oleh KPP, KPP PBB dan

Pemeriksaan Fungsional KARIKPA melebur dan menjadi satu atap dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega.

a) Wilayah Kerja

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega meliputi 5 (lima) kecamatan dan 31 (tiga puluh satu) kelurahan dengan luas area sekitar 2.283 ha. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

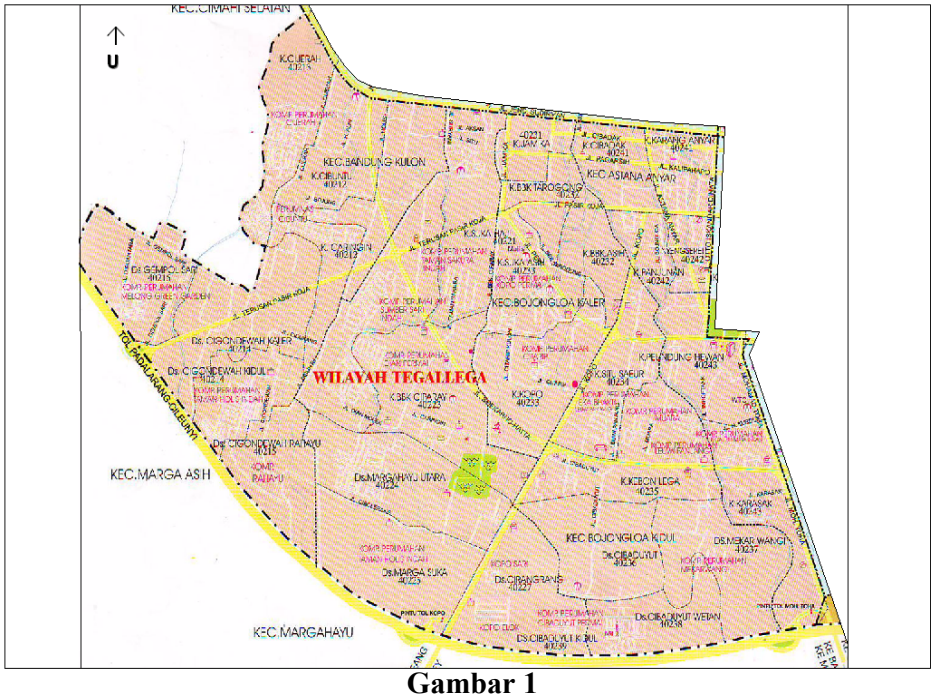
Utara : Jalan Jenderal Sudirman/Kecamatan Cimahi Selatan

Barat : Kelurahan Gempol Sari (Jalan Tol)

Selatan : Jalan Tol Padalarang-Cileunyi/Kecamatan margahayu

Timur : Jalan Mohamad Toha/Jalan Otto Iskandardinata.

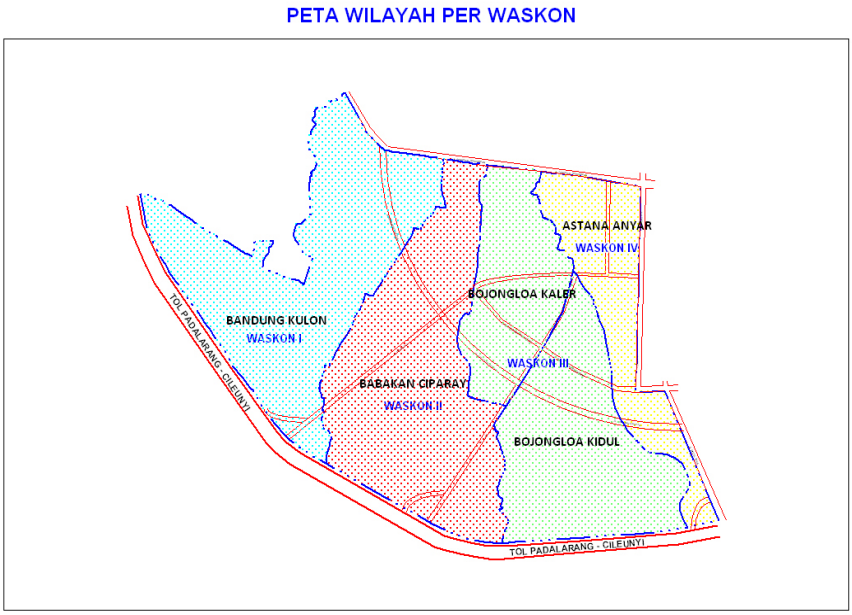
PETA WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK PATAMA BANDUNG TEGALLEGA



Gambar 1

Wilayah ini dibagi menjadi 4 (empat) wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi, sebagai berikut :

1) Seksi Pengawasan dan Konsultasi Satu meliputi wilayah Kecamatan Bandung Kulon
2) Seksi Pengawasan dan Konsultasi Dua meliputi wilayah Kecamatan Babakan Ciparay
3) Seksi Pengawasan dan Konsultasi Tiga meliputi wilayah Kecamatan Bojongloa Kaler dan Bojongloa Kidul
4) Seksi Pengawasan dan Konsultasi Empat meliputi wilayah Kecamatan Astana Anyar.



Gambar 2

b) Gambaran Umum Kondisi dan Potensi Perekonomian KPP Pratama Bandung Tegallega.

Gambaran umum tentang kondisi dan potensi perekonomian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega terdiri dari berbagai sektor usaha sebagai berikut :

- Usaha kerajinan kulit, seperti tas dan sepatu kulit di daerah Cibaduyut
- *Home industry*, seperti industri penghasil tahu dan tempe di daerah Cibuntu
- Industri dan pusat penjualan garmen dan hasil tekstil di daerah Cigondewah
- Pusat-pusat perdagangan dan pertokoan, seperti Yogya Kopo Mas (Jl. Kopo), Molis/Carrefour (Jl. Peta), Alfa Retailindo (Jl. Soekarno Hatta), Giant Plaza (Jl. Pasir Koja), Griya Sumbersari (Jl. Soekarno Hatta), dan IITC Kopo (Jl. Kopo) serta Pasar Induk Caringin (Jl. Peta)
- Real Estate/Perumahan, seperti Kopo Mas Regency, Singgasana Pradana, Taman Sakura, Istana Mekarwangi, Pratista Sakura, Sauyunan Mas, Dian Elok, Kopo Kencana, Kopo Elok, Taman Cibaduyut Indah, Taman Holis Indah, Holis Regency, Sumber Sari Indah dan Muara Indah.

❖ **Wilayah Kerja KPP Pratama Bandung Tegallega**

Adapun yang menjadi daerah wewenang kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega meliputi 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Astana Anyar,
2. Kecamatan Bojongloa Kaler,

3. Kecamatan Babakan Ciparay,
4. Kecamatan Bojongloa Kidul, dan
5. Kecamatan Bandung Kulon.

❖ **Tujuan KPP Pratama Tegallega**

Tujuan dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada wajib pajak dengan memenuhi semua kebutuhan wajib pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega, juga aspek kegiatan yang tidak dapat dilupakan yaitu antara lain terdiri dari :

- Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
- Melaksanakan kegiatan operasional perpajakan di bidang pengolahan data dan informasi, tata usaha perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak tidak langsung lainnya serta penagihan pajak.
- Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan atas PPh dan PPN serta penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah data maupun keterangan lain dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan surat pemberitahuannya dan lampirannya termasuk penelitian kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh dan PPN.

- Mengadakan kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan serta melakukan kegiatan yang bersifat meningkatkan jumlah Wajib Pajak.
- Secara berkala, Kepala.Kantor Pelayanan Pajak melaporkan hasil kegiatan operasional kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak setempat.

❖ **Tata Ruang KPP Pratama Bandung Tegallega**

Saat ini KPP Pratama Bandung Tegallega beralamatkan di JI. Soekarno Hatta No.2 16 Bandung. KPP Pratama Bandung Tegallega terdiri dan 3 lantai, yaitu :

1. Lantai satu terdiri dari :

- Ruang Pelayanan dan Pengarsipan
- Ruang PDI (Pengolahan Data dan Informasi)
- Ruang Ekstensifikasi
- Mushola

2. Lantai dua terdiri dari :

- Ruang Kepala Kantor
- Ruang Kesekretaniatan
- Ruang Sub bag.Umum
- Ruang Sie Waskon (Pengawasan dan Konsultasi) I, II, III, IV
- Ruang Pemeniksaan
- Ruang Penagihan

2.2 Struktur Organisasi KPP Pratama Bandung Tegallega

Kantor Pelayanan Pajak adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jendral Pajak yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dibidang Administrasi Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak tidak Langsung lainnya yang berada di Wilayah Pelayanan Pajak Pratama Tegallega berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak, dalam menyelenggarakan tugasnya, KPP Pratama Tegallega mempunyai fungsi:

- Melakukan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak.
- Melakukan Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa serta memantau dan menyusun Laporan Pembayaran Masa PPh, PPN, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Melakukan urusan penagihan, penyelesaian, keberatan dan restitusi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Tidak Langsung Lainnya.
- Melakukan urusan pemeriksaan pajak dan penerapan sanksi perpajakan.
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga KPP.

2.3 Deskripsi Jabatan KPP Pratama Bandung Tegallega

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas :

Selain memimpin dan mengkoordinir seluruh pekerja kantor, juga melaksanakan kegiatan :

1. Penyuluhan
2. Pelayanan, dan
3. Pengawasan di bidang Pemeriksaan dan Penagihan
4. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki kewenangan

untuk memajukan Kantor Pelayanan Pajak

2. Subbagian Umum, mempunyai tugas :

1. Penerimaan Dokumen KPP.
2. Pemprosesan dan pentatausahaan Dokumen Masuk dan Keluar di Subbagian Umum.
3. Penyampaian Dokumen KPP.
4. Permintaan Pengujian Kesehatan Pegawai.
5. Pelaksanaan Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan serta Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri sipil.
6. Pembuatan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa.
7. Penerbitan Izin Melanjutkan Pendidikan di Luar Kedinasan (S1).
8. Pengajuan Usul Peserta Pendidikan di Luar Negeri.
9. Pelaporan Perkawinan Pertama Pegawai.
10. Pengajuan Usul Permohonan Pensiun Janda/ Duda.
11. Pengajuan Usul Permohonan Berhenti Bekerja sebagai PNS Atas Permintaan

Sendiri.

12. Pengajuan Usul Pengankatan Bendahara.
13. Penyusunan RKAKL pada KPP.
14. Penyusunan Gaji, TKPKN dan SPJ.
15. Pengajuan Uang Makan PNS.
16. Permohonan Uang Duka Wafat/ Tewas.
17. Permohonan Kartu Tanda Peserta Asuransi dan Taspen.
18. Mekanisme Pembayaran Anggaran Belanja (Pembayaran Melalui Uang Persediaan).
19. Pelaksanaan Pembayaran Tagihan Melalui MekanismeLangsung (LS) Kepada Rekanan.
20. Permintaan Pembayaran Lembur Pegawai.
21. Pemberhentian Gaji dan TKPKN.
22. Penyusunan Laporan/ Daftar Realisasi Anggaran Belanja.
23. Penyusunan Laporan SAKPA (Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran). Tingkat Satuan Kerja/ Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA).
24. Pelaksanaan Penutupan Buku Kas Umum.
25. Penerimaan Inventaris Daya Rekanan/ Pihak Klien.
26. Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara dengan Lelang pada Unit KPP.
27. Pemusnahan Dokumen.
28. Penyusunan Laporan Berkala KPP.
29. Pembuatan Laporan Tahunan.

30. Penyusunan Tanggapan/ Tindak Lanjut Terhadap Surat Hasil Pemeriksaan (SHP)/ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Itjen Depkeu/ BPK/ BPKP/ Unit Fungsional Pemeriksa Lainnya.
31. Pembuatan Laporan Bulanan Konversasi Energi.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :

1. Pemrosesan dan Pentatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
2. Pentatausahaan Alat Keterangan.
3. Penyusunan Rencana Penerimaan Pajak Berdasarkan Potensi Pajak, Perkembangan Ekonomi Keuangan.
4. Pembentukan Bank Data.
5. Pemanfaatan Bank Data.
6. Pembuatan dan Penyampaian Surat Perhitungan (SPh) Kirim ke Kantor Pelayanan Pajak.
7. Peminjaman Berkas Data/ Alat Keterangan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi kepada Seksi Terkait.
8. Pentatausahaan Penerimaan PBB Non Elektronik.
9. Pembuatan Laporan Penerimaan PBB/ BPHTB.
10. Penyelesaian Pembagian Hasil PBB.

4. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :

1. Pentatausahaan Surat, Dokumen dan Laporan Wajib Pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu.
2. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

3. Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Perubahan Identitas Wajib Pajak.
5. Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama.
6. Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Lama.
7. Penyelesaian Pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
8. Penyelesaian Pemindahan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Baru.
9. Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh.
10. Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa.
11. Penyelesaian Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh.
12. Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Masa.
13. Penerbitan Surat Teguran Penyampaian SPT Tahunan PPh.
14. Penelitian Hasil Keluaran Berupa SPPT/ STTS/ DHKP/ STP.
15. Penyelesaian Permohonan Pembetulan SPPT/ SKP/ STP.
16. Penyelesaian Permohonan Pencetakan Salinan SPPT/ SKP/ STP.
17. Peminjaman/ Pengiriman Berkas.
18. Pelaksanaan Pemenuhan Permintaan Pembukuan Dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat.
19. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak untuk Perwakilan Negara Asing dan Badan-Badan Internasional serta Pejabat/ Tenaga Ahlinya.
20. Penyampaian Permintaan Revaluasi Aktiva Tetap dari Wajib Pajak ke Kantor

Wilayah.

21. Pelaksanaan Pemenuhan Permintaan Konfirmasi dan Klarifikasi.
22. Penyelesaian Pemberitahuan Penggunaan Norma Perhitungan.
23. Layanan Permintaan Pelayanan Sebagai Daerah Terpencil.
24. Penerbitan Surat Penetapan Pajak.
25. Penyelesaian Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
26. Penyelesaian Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
27. Pemrosesan dan Pentatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pelayanan.
28. Pentatausahaan Dokumen Wajib Pajak.
29. Penyisihan Anak Berkas Wajib Pajak yang Tahun/ Masa Pajaknya telah melampaui 10 tahun.

5. Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

1. Pemrosesan dan Pentatusahaan Dokumen Masuk Seksi Penagihan.
2. Pentatusahaan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak Beserta Bukti Pembayarannya.
3. Pentatusahaan Surat Keputusan Pembetulan/ Keberatan/ Putusan/ Banding/ Pengurangan atau Pembatatalan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi pada Seksi Penagihan.
4. Menjawab Konfirmasi Data Tunggakan Wajib Pajak.
5. Penyelesaian Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak.
6. Penyelesaian Usulan Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
7. Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.
8. Penghapusan Piutang Pajak.

9. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga Penagihan.
10. Penerbitan dan Penyampaian Surat Teguran Penagihan.
11. Penerbitan dan Pemberitahuan Surat Paksa.
12. Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).
13. Penerbitan Surat Keputusan Pencabutan Sita.
14. Pemindahan Berkas dari Kantor Pelayanan Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak Lainnya.
15. Pembuatan Usulan Pencegahan dan Penyanderaan Terhadap Wajib Pajak Tertentu.
16. Pelaksanaan Lelang.
17. Penyelesaian permohonan Pembatalan Lelang.
18. Pembuatan Laporan Seksi Penagihan ke Kantor Wilayah.
19. Penyelesaian Permohonan Mengangsur Pembayaran Pajak.

6. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas :

1. Pemrosesan dan Pentatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pemeriksaan.
2. Penyelesaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Lebih Bayar.
3. Penyelesaian Permohonan Pembayaran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penjualan Barang Mewah.
4. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai untuk Selain Wajib Pajak Patuh.
5. Penyelesaian Usulan Pemeriksaan.
6. Penyelesaian Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

7. Pengamatan oleh Kantor Pelayanan Pajak.
8. Pemeriksaan Kantor.
9. Pemeriksaan Lapangan.
10. Pentatausahaan Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan (Nothit).

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas :

1. Pemrosesan dan Pentatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
2. Pendaftaran Objek Baru dengan Penelitian Kantor.
3. Pendaftaran Objek Pajak Baru dengan Penelitian Lapangan.
4. Penerbitan Surat Himbauan untuk ber-NPWP.
5. Pencarian Data dari Pihak Ketiga dalam rangka Pembetulan/ Pemuktahiran Bank Data Perpajakan.
6. Pencarian Data Potensi Perpajakan dalam rangka Pembuatan Monografi Fiskal.
7. Pelaksanaan Penilaian Individual Objek PBB.
8. Pembuatan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB).
9. Pembentukan/ Penyempurnaan ZNT/ NIR.
10. Pemeliharaan Data Objek dan Subjek PBB.
11. Penyelesaian Mutasi Seluruhnya Objek dan Subjek PBB.
12. Penyelesaian Mutasi Sebagian Objek dan Subjek PBB.
13. Penyelesaian Permohonan Penundaan Pengembalian SPOP.
14. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
15. Penerbitan Daftar Nominatif untuk Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas :

1. Pemrosesan dan Pentatausahaan Dokumen Masuk di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
2. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
3. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga.
4. Penyelesaian Permohonan Penggunaan Nilai Buku Dalam Rangka Penggabungan Usaha, Pengambilan Usaha ataupun Pemekaran Usaha.
5. Penyelesaian Permohonan Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
6. Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
7. Penyelesaian Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
8. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar atas Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kantor Pelayanan Pajak.
9. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak.
10. Penyelesaian permohonan Perubahan Metode Pembukuan.
11. Layanan Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama.
12. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 21.

13. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 Bendaharawan.
14. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 untuk Pedagang Pengumpul dan untuk Industri Tertentu.
15. Penyelesaian Izin Prinsip Pembebasan PPh Pasal 22 Impor.
16. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
17. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk Wajib Pajak yang Penghasilannya semata-mata Dikenakan PPh yang Bersifat Final.
18. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan untuk Ekspor Perhiasan Emas.
19. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 23.
20. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemungutan PPh atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto SBI yang diterima atau diproleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disyahkan oleh Menteri Keuangan.
21. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan.
22. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pemotongan PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan bagi Wajib Pajak Real Estate.

23. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
24. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Penyerahan Barang Kena Pajak tertentu Wajib Pajak Perwakilan Negara Asing/ Badan Internasional serta Pejabat/ Tenaga Ahlinya.
25. Penyelesaian Permohonan Surat Ketetapan Bebas (SKB) Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM) atas Pembelian Kendaraan Angkutan.
26. Pemberian Surat Keterangan Bebas Fiskal Luar Negeri (SKBFLN) di Kantor Pelayanan Pajak.
27. Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPnBM atas Penyerahan Kendaraan Bermotor.
28. Layanan Permintaan Pemusatan PPN.
29. Penyelesaian Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Mesin Teraan Materai.
30. Penyelesaian Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Sistem Komputerisasi.
31. Penyelesaian Pemberian Izin Pembubuhan Tanda Bea Materai Lunas dengan Teknologi Percetakan.
32. Penyelesaian Permohonan Penambahan Deposit Mesin Teraan Materai.
33. Penyelesaian Permohonan Penambahan Deposit Teknologi Percetakan.
34. Penyelesaian Permohonan Penambahan Deposit Sistem Komputerisasi.
35. Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Mesin Teraan ke Sistem Komputerisasi.

36. Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Mesin Teraan ke Teknologi Percetakan.
37. Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Teknologi Percetakan ke Mesin Teraan.
38. Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi.
39. Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Sistem Komputerisasi ke Mesin Teraan.
40. Penyelesaian Permohonan Pengalihan Saldo Bea Materai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan.
41. Penyelesaian Permohonan Pengurangan Anggaran PPh Pasal 25.
42. Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
43. Pembuatan Surat Pemberitahuan Perubahan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (Dinamisasi).
44. Pembuatan SPMKP/ SPMIB yang hilang.
45. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Patuh.
46. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai untuk Wajib Pajak criteria Tertentu khusus Wajib Pajak Patuh.
47. Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

48. Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran BPHTB.
49. Penyelesaian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang Terutang.
50. Penyelesaian Permohonan Pengurangan BPHTB yang Terutang.
51. Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan (Pbk).
52. Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan (Pbk) ke Kantor Pelayanan Pajak Lain.
53. Layanan Penyelesaian Permohonan Surat Keterangan Fiskal Wajib Pajak Non Bursa.
54. Penyelesaian Permohonan Kompensasi (Pemindahanbukuan) PBB/ BPHTB.
55. Penyelesain Permohonan Keberatan atas Penujukan Sebagai Wajib Pajak.
56. Penyelesaian Permohonan Pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT atas Permohonan Wajib Pajak.
57. Penyelesaian Pembetulan STB/ SKBKB/ SKBKBT Secara Jabatan.
58. Penyelesaian Permohonan Pembatalan SPPT/ SKP/ STP.
59. Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau Penghapusan atau Pembatalan SKBKB/ SKBKBT/ STB di Kantor Pelayanan Pajak.
60. Pelaksanaan Putusan Gugatan atau Banding.
61. Penyelesaian Penghitungan Lebih Bayar (LB).
62. Penentuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
63. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

64. Penerbitan SKBKB/ SKBKBT/ STB.
65. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan.
66. Penerbitan Teguran Pengembalian SPOP.
67. Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT).
68. Pemberian Bimbingan kepada Wajib Pajak.
69. Menjawab Surat yang Berkaitan dengan Konsultasi Teknis Perpajakan bagi Wajib Pajak.
70. Penyelesaian Permohonan Perubahan Metode Penilaian Persediaan.
71. Penetapan Wajib Pajak Patuh.
72. Pemutakhiran Profil Wajib Pajak.
73. Pelaksanaan Ekualisasi.
74. Pengusulan Pengusaha Kena Pajak Fiktif.
75. Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
76. Pentatausahaan Surat Keputusan pembetulan di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
77. Pentatausahaan Surat Keputusan Keberatan/ Banding/ Pengurangan/ Pembetulan Ketetapan Pajak dan Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi di Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
78. Penyusunan Estimasi Penerimaan Pajak per- Wajib Pajak.
79. Pelaksanaan Penelitian dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak.
80. Penerbitan Pengganti SPMKP/ SPMIB Pengganti karena Lewat Waktu/ Kadaluarsa.

81. Penerbitan Pengganti SPMKP/ SPMIB yang rusak/ salah (yang telah didistribusikan).
82. Penerbitan Pengganti SPMKP/ SPMIB yang rusak/ salah (yang belum didistribusikan).

9. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa & Penilai , mempunyai tugas :

Melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan, baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus sesuai penugasan dari Kepala Kantor. Fungsional Penilai PBB bertugas melakukan penilaian atas objek PBB yang ada di wilayah KPP Pratama Tegallega, baik missal maupun individual

2.4 Aspek Kegiatan KPP PRATAMA Bandung Tegallega

Kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega meliputi :

1. Melaksanakan kegiatan oprasional pelayanan di bidang perpajakan berupa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak-pajak tidak langsung lainnya (PTLL).
2. Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi perpajakan, pengamatan potensi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak.
3. Kegiatan penatausahaan dan penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dan Masa serta berkas wajib pajak.
4. Kegiatan pentatausahaan dan penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa serta memantau dan menyusun laporan pembayaran masa Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak-pajak tidak langsung lainnya (PTLL).

5. Kegiatan penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak-pajak tidak langsung lainnya (PTLL).
6. Kegiatan pemeriksaaan dan penerapan sanksi perpajakan.
7. Kegiatan penyusunan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
8. Pembetulan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
9. Pengurangan sanksi pajak
10. Penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak serta kewajiban perpajakannya.
11. Pelayanan kepada wajib pajak dan pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah, sederhana dan cepat.
12. Melaksanakan urusan rumah tangga sendiri kepada KKP.

Adapun visi dan misi dari KPP PRATAMA Bandung Tegallega adalah sebagai berikut :

a. Visi KPP PRATAMA Bandung Tegallega

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan system dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan di banggakan masyarakat.

- Menjadi Model Pelayanan Masyarakat

  Merupakan refleksi cita-cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah lainnya.

- Berkelas Dunia

  Adalah keinginan untuk mencapai tingkatan standar dunia/ standar internasional baik untuk kualitas kinerja dan hasil-hasilnya.

- Dipercaya dan Dibanggakan Masyarakat

  Merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa esktensifikasi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

b. Misi KPP PRATAMA Bandung Tegallega

  Menghimpun dana dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemrintah berdasarkan undangundang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi

- Motto : mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak
- Slogan : tekad kami pelayanan prima